



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – CO/BO (17,000 M³) E – CHARTERING
Nomor : 379/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 05 bulan Oktober Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 3557/F30120/2018-S6 tanggal 02 Oktober 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Specification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan

Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Dokumen komersial tambahan :

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 8,500.00/hari, YOB 1993 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 05 Oktober 2018

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Pjs. Chartering Manager,



Lusi Soeheri

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Crude & Black Oil,



Ari Setiawan

User

.....

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
10/5/2018 10:02:00 AM	selamat pagi		radhi	
10/5/2018 10:08:00 AM		pagi pak radhi	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:08:00 AM	sudah pada sarapan?		radhi	
10/5/2018 10:08:00 AM		baru ngopi pak	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:09:00 AM	ampasnya jgn diminum ya pak		radhi	
10/5/2018 10:12:00 AM		sudah pak radhi...	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
10/5/2018 10:12:00 AM		ampasnya bisa buat maskeran ibu ibu pak radhi	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:13:00 AM	berhubung pak ari sedang rapat, kita mulai saja ya		radhi	
10/5/2018 10:13:00 AM		silahkan pak	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:15:00 AM	<p>Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit GP – BO dengan laycan 21-23 Oktober 2018.</p> <p>Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>1. PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. Pertamina Safety Approval dengan Notasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Multi Grade Operation b. On Charter atau for Charter 		radhi	

	<p>2. CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.</p> <p>3. SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <p>5. ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>			
<p>10/5/2018 10:17:00 AM</p>	<p>6. BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.</p> <p>7. TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb:</p> <p>a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR);</p> <p>b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;-</p>		<p>radhi</p>	

	<p>Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.</p> <p>8. BIAYA PORT CHARGE</p> <p>1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters).</p> <p>2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:</p> <p>a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri</p> <p>b. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner</p> <p>9. BID CLOSING UPLOADING DOCUMENT: Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.</p> <p>10. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).</p>			
10/5/2018 10:18:00 AM	<p>11. Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyetujui nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.</p> <p>12. Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</p>		radhi	
10/5/2018 10:20:00 AM	<p>BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <p>Charter Periode : 6 (enam) bulan plus Charterers' Option (3+3) bulan</p> <p>Laycan : 21-23 September 2018</p> <p>Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% / grade</p> <p>Charter Party : Pertamina Time Form I</p> <p>PSA & SIRE : Required & Valid During Contract</p> <p>Charter Rate : USD/Day</p>		radhi	
10/5/2018 10:22:00	<p>TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p>Kapal : Crude Oil Tanker</p>		radhi	

AM	<p>Flag : Indonesia</p> <p>YOB : 1993 up</p> <p>Draft : Max. 9 M</p> <p>LOA : Max. 160 M</p> <p>DWT : abt 17,000 Ton</p> <p>COT : Min. 17,000 M³</p> <p>Type of Cargo : Black Oil Product (MFO, RFO, MDO & PTCF)</p> <p>Speed : Min. 11 Knots</p> <p>Cargo Segregation : Min. 2 (two) Grades</p> <p>Cargo Pump : Min. 2 (two) pumps</p> <p>Discharging Rate: Min. 500 m³/hr/pump or 7kg/cm²</p> <p>Loading Rate : Min. 1000 m³/hr per line</p> <p>Cargo Heating : Maintain and heat up 60 Deg C</p> <p>Alat Ukur : Akurat, Lengkap, dan Absah</p> <p>Delivery Port : Cilacap (tentative)</p> <p>Bunker Consumption : MFO/MDO/Bio Solar (B20)</p> <p>CCTV : Min. 5 (Five) Unit</p> <p>Vessel Tracking : Required and compatible with Pertamina Vessel Tracking</p> <p>Internet on Board : Required (Online and Ready for 24 Hours to support Pertamina's Requirement (IPman dll.)</p>			
10/5/2018 10:23:00 AM	mohon dicek kesesuaiannya dengan invitation ya		radhi	
10/5/2018 10:23:00 AM	Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan TOR No. 3557/F30120/2018-S6 tanggal 02 Oktober 2018 yang sudah kami upload di E-Chartering dan web Pertamina.Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait adminstrasi umum dan spesifikasi teknis?		radhi	
10/5/2018 10:27:00 AM	bagaimana?		radhi	
10/5/2018 10:28:00 AM		dari waruna cukup jelas pak..	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:29:00 AM	yakin pak?jgn sampai nanti di diskualifikasi ya.		radhi	
10/5/2018 10:30:00 AM		yakin pak.. Insya Allah ga di dis	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:31:00 AM	mohon Q88 di lengkapi ya, loading rate per line dan total /discharging rate per line dan total jangan sampai kosong, heating		radhi	
10/5/2018 10:32:00 AM	heating juga		radhi	
10/5/2018 10:34:00 AM		baik pak, terima kasih diingatkan kembali	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:34:00 AM	dari AMO ada pertanyaan?		radhi	

10/5/2018 10:36:00 AM		dari PT AMO sudah cukup jelas pak	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
10/5/2018 10:38:00 AM	baik, Jika tidak ada pertanyaan lagi, dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 8,500.00/day dengan basis YOB 1993 up		radhi	
10/5/2018 10:42:00 AM	jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Prebid GP BO laycan 21-23 Oktober 2018 kami cukupkan sampai disini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		radhi	
10/5/2018 10:45:00 AM		Pak OE belum yaa	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:46:00 AM		baik sdh pak	warunanusasentana	PT. Waruna Nusa Sentana
10/5/2018 10:46:00 AM	wah ngopinya kurang nih		radhi	
10/5/2018 10:49:00 AM	kami ingatkan kembali, antara bentuk II dan Q88 agar sesuai spesifikasi kapal, bukan disesuaikan dengan spesifikasi teknis pengadaan		radhi	